



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/46 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN INTERNET PADA
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan melalui website Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang transparan melalui website dan untuk menunjang kegunaan server, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Jaringan Internet pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik.
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Jaringan Internet Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua** : Tim Pengelola Jaringan Internet diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal 06 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO


I GEĐE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

NOMOR : W26-U15/ 96 /SK/KP. 04.6 /IV/2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN INTERNET PADA
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI
1.	RINI S. MESSAKH, S.Kom.	KASUBAG PTIP	PENANGGUNG JAWAB
2.	BOY MARTEN ODJA	HONORER	ANGGOTA
3.	NEWARDI	HONORER	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001